



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2022



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1.</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Infomasi Publik	6
1.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan informasi Publik	7
1.2 Sumber Daya Manusia Yang menangani Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya	10
1.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	12
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik	12
2.1. Jumlah Permintaan informasi Publik	12
2.2 Waktu yang diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	14
2.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	15
2.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasanya	16
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi	16
3.1 Jumlah Keberatan yang Diterima	16
3.2 Tanggapan atas keberatan yang Diterima	17
3.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	17

3.4 Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya	17
3.5 Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	17
3.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	17
4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	17
4.1 Kendala Eksternal	17
4.2 Kendala Internal	18
5. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut	18
5.1 Rekomendasi	18
5.2 Tindak Lanjut	18
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>20</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT, karena dengan berkah dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021.

Sebagai implementasi Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada kemunculan awal implementasi keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditunjukkan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik diwujudkan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, bahwa salah satu tujuan layanan Informasi Publik adalah: a. menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terus berbenah diri dalam Pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diwujudkan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, agar pelayanan informasi publik dapat terlayani dengan baik.

Pada Tahun 2022 penilaian keterbukaan Informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kota Pontianak memperoleh pencapaian penilaian 99,72 dan berhasil meraih peringkat 1 di dalam kategori Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Nilai tersebut merupakan peningkatan dari nilai 97,47 pada ajang serupa, pada tahun 2021, dimana kesempatan tersebut, KPU Kota Pontianak juga memperoleh peringkat 1 Katagory Penyelenggara Pemilu. Dengan hasil yang dicapai, dapat memacu lebih baik lagi dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Pontianak serta dapat mempertahankan penghargaan yang telah diperoleh.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 KPU Kota Pontianak ini, dapat memberikan sumbangsih pada pelayanan Informasi publik yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, dan terus berbenah diri melakukan pelayanan informasi publik dengan baik, dan semoga apa yang kita lakukan dapat terus membawa kebaikan bagi kita semua.

Pontianak, 28 Januari 2022

Atasan PPID

KPU Kota Pontianak



ANA SUARDIANA, SH

## **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KOTA PONTIANAK DI TAHUN 2022**

Munculnya keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 tentang hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi. Menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

Keterbukaan informasi publik menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Tujuan berikutnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## **1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, seiring dengan Visi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Transparan dan Akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan.

KPU Kota Pontianak berupaya terus dalam meningkatkan kemampuan dalam menyiapkan tersedianya informasi dengan berbagai informasi serta konten yang memadai dan menarik, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang ada, akan memudahkan masyarakat memberikan kontribusi atau partisipasi secara positif. Hal ini selaras dengan Surat Nomor 113/KPU/III/2016 tentang Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2016, dimana PPID KPU RI mengintegrasikan PPID Kabupaten/Kota, PPID KPU Provinsi, dan PPID KPU RI dalam satu laman aplikasi PPID elektronik yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap anggota masyarakat yang membutuhkan

informasi, tanpa harus datang ke kantor KPU Kota Pontianak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tersebut.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diberikan oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat yang diraih oleh PPID KPU Kota Pontianak, atas penilaian Badan Publik Penyelenggara Pemilu Terbaik 1 pada Tahun 2021 dan tahun 2022, menjadi apresiasi yang membanggakan sekaligus sebagai pemacu semangat bagi KPU Kota Pontianak untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan layanan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2022, KPU Kota Pontianak membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dengan membuat aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Website resmi KPU Kota Pontianak.

### **1.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya**

Pemohon Informasi adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi publik yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, selain dapat berkunjung langsung ke kantor KPU Kota Pontianak, bisa melalui telepon, WhatsApp, website KPU Kota Pontianak, atau berkirim surat maupun email ke alamat e-PPID KPU Kota Pontianak.

Selain itu, melakukan penyediaan informasi e-PPID KPU Kota Pontianak sebagai sub menu dari *website*, juga sudah terhubung dengan e-PPID KPU RI.

Seluruh Pelayanan terkait Informasi diminta oleh pemohon informasi, diberikan secara gratis, terkecuali ada bahan informasi yang akan digandakan dibebankan kepada pemohon informasi.

Untuk memudahkan pemohon untuk memperoleh informasi, KPU Kota Pontianak menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

**WAKTU DAN BIAYA  
LAYANAN PPID  
KPU KOTA PONTIANAK**

---

**Desk Pelayanan  
Informasi dan Dokumentasi**

Ruang Layanan Informasi Publik  
Jl. Johar no. 1A  
Kel. Tengah  
Kec. Pontianak Kota  
Pontianak, Kalimantan Barat

email :  
ppidkotapontianak@gmail.com

Telp/Fax :  
(0561) 740021

**WAKTU  
PELAYANAN**

Setiap Hari Kerja  
Senin - Kamis  
pukul 08.00 - 15.00 WIB  
Jumat  
pukul 08.00 - 15.30 WIB

**BIAYA PELAYANAN**

PPID KPU Kota Pontianak menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri di sekitar kantor KPU Kota Pontianak dengan biaya penggandaan ditanggung sendiri oleh pemohon.

Pelayanan Informasi juga dapat diakses melalui pesan  
WhatsApp, laman, dan akun media sosial resmi  
KPU KOTA PONTIANAK



kpukotapontianak



KPUPontianakKota



KpuPontianak



kpukotapontianak



kpu-pontianakkota.go.id



08164998176



@KPUKotaPontianak



Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas : Ruang *Desk* Layanan Informasi Publik Luas ruangan desk layanan informasi publik yang berukuran (2 x 2,5) meter<sup>2</sup>, yang terdiri dari meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, serta 1 (satu) buku register pemohon informasi dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik.

Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Kota Pontianak juga melengkapi Ruang *desk* informasi publik di KPU Kota Pontianak yang kami sebut sebagai Pojok PPID, dengan dilengkapi kursi tunggu untuk 8 (delapan) orang, akses *wifi*, papan informasi yang berada

di sisi *space* selasar Rumah Pintar Pemilu Kapuas KPU Kota Pontianak ditempel di sepanjang selasar kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan dengan pemanfaatan ruangan yang tersedia, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor KPU Kota Pontianak. Di lantai atas kantor KPU Kota Pontianak dilengkapi dengan ruang perpustakaan, terdapat berbagai buku yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pemilu di Kota Pontianak, juga buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi. Sedangkan papan pengumuman informasi yang berada di halaman kantor KPU Kota Pontianak dipergunakan menginformasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan, informasi penerimaan PNS/tenaga Pendukung, informasi perolehan suara dan perolehan kursi Partai politik, serta data tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

## **1.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya**

Pelayanan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak (Keputusan terlampir) yang disesuaikan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Tabel : 1**  
**Struktur PPID KPU Kota Pontianak**

<b>No</b>	<b>Struktur PPID</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Pembina	Ketua KPU Kota Pontianak
2.	Dewan Pertimbangan	Anggota KPU Kota Pontianak
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kota Pontianak
4.	PPID	Kasubbag Teknis dan Hupmas
5.	Tim Penghubung	Para Kepala SubBagian
6.	Desk Pelayanan	seluruh staf KPU Kota Pontianak

Menghadapi era keterbukaan informasi publik dan sejalan dengan pengimplementasian dari Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kota Pontianak sebagai salah satu badan publik, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, murah, transparan dan akuntabel.

Dalam pengelolaan PPID di KPU Kota Pontianak, peran Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pemohon informasi, yang dalam pelaksanaannya petugas Desk Pelayanan Informasi KPU Kota Pontianak bertugas sesuai

dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan, namun tidak menutup kemungkinan pemberian informasi tidak terkendala oleh waktu karena kita semua siap melayani pemohon informasi baik yang datang langsung ke kantor KPU Kota Pontianak, maupun melalui telepon/whatsapp, juga bisa melalui media sosial Instagram, facebook, maupun melalui email PPID KPU Kota Pontianak.

Dalam rangka penguatan internal pengelolaan layanan informasi publik di lingkup KPU Kota Pontianak terus menerus melakukan perbaikan terhadap pelayanan Informasi public baik yang melalui e-PPID maupun yang datang langsung ke Kantor KPU Kota Pontianak.

### **1.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID KPU Kota Pontianak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan anggaran pada pagu Publikasi Informasi Penerbitan Bahan Informasi PPID sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pemanfaatan anggaran tersebut dengan belanja ATK penggandaan formulir PPID, pembuatan banner terkait Informasi Pelayanan PPID KPU Kota Pontianak.

## **2. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

### **2.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Jumlah Pemohon informasi di KPU Kota Pontianak selama Tahun 2022 berjumlah 18 orang, diantaranya terdapat mahasiswa, Pengurus Partai

Politik, Masyarakat umum, baik yang datang secara langsung ke kantor KPU Kota Pontianak, atau melalui email maupun melalui Telepon/Whatsapp yang tertera pada informasi Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Pontianak. Selain itu, dengan adanya website yang dimiliki KPU Kota Pontianak, sudah banyak memuat informasi kepemiluan, cukup membantu bagi para pemohon informasi. Mereka bisa meng-klik dan mencari berbagai data yang dicari dengan mengunjungi laman KPU Kota Pontianak.

**Tabel : 2**  
**Pemohon Informasi Publik di KPU Kota Pontianak**  
**Tahun 2022**

No	Tanggal	Nama	Latar belakang Pemohon Informasi	Informasi Yang Dibutuhkan
1	01 /2/2022	Rocky Mubarak	Mahasiswa	Hasil Pemilihan Walikota Pontianak
2	14 /3/2022	Rahmadrullah Usman	parpol	Data Hasil Pemilu 2019
3	04 /4/2022	Sri Eka	Bawaslu Kota Pontianak	Data DPT
4	17/5/2022	Devina W	Mahasiswa	Data Hasil Pemilu 2019
5	03/6/2021	Brigita Yulia	Mahasiswa	Wawancara terkait Tingkat Partisipasi Pemilu 2019
6	27 /06/2022	Syarif ismail	umum	Aturan terkait Pencalonan Walikota Pontianak
7	27/6/2022	Dinda Priska	Mahasiswa	Perolehan suara Pilgub 2018, Pilwako 2018 dan Pemilu 2019
8	27/6/2022	Margareth era Y	Mahasiswa	Jumlah Keterwakilan Perempuan PDIP dalam mencalonkan

				diri di Legislatif Pemilu 2019
9	6/7/2022	Keke Harere	Mahasiswa	Data Pemilih Pemilu 2019 dan DCT Pemilu 2019
10	08 /6/2022	Jainal sianturi	Mahasiswa	Data pemilih Disabilitas Pemilu 2019
11	08 /7/2022	Muhammad ikhsan	Mahasiswa	Pemilih Pemula Pemilu Tahun 2014 dan 2019
12	08/7/2022	Rahmad Rullah Usman	Pengurus parpol	Data TPS dan DPT pada Pemilu 2019
13	14/7/2022	Rizal surya Rizki	Pengurus parpol	DAI dan DAAI
14	10/8/2022	Rani Ariyani	Pengurus parpol	Hasil Pemilu 2019
15	19/8/2022	Keke Harere	Mahasiswa	Data Calon Legislatif di kecamatan Pontianak timur
16	20/9/2022	David Gerry	Mahasiswa	Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019
17	23/9/2022	Putri hendrawati	Mahasiswa	Anggota DPRD Terpilih Hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 keterwakilan Perempuan
18	16/12/2022	Bambang Widiyanto	Pengurus parpol	Seluruh Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

## 2.2 Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Salah satu terobosan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah membangun sistem transparansi informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat, para kontestan Pemilu, dan aktivis partai politik bisa mengakses

kapan dan dimana saja perkembangan pelaksanaan pemilu, pemilihan yang sedang berlangsung, serta memperoleh informasi terkait Kelembagaan KPU.

KPU Kota Pontianak membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan Informasi publik yang berlaku secara nasional. Untuk itu, apabila permohonan data yang diminta oleh pemohon informasi telah tersedia dapat langsung diserahkan pada saat hari itu juga, dikarenakan informasi yang dibutuhkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

### **2.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya**

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan, karena informasi yang dimohon oleh pemohon informasi adalah informasi yang tersedia dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

**Tabel 3**  
**Pemohon Informasi Publik Tahun 2022**  
**Informasi yang dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya**

No	Bulan	Jumlah Pemohon		Keterangan
		Informasi yang Dikabulkan	Informasi yang Ditolak	
1	Februari	1	-	
2	Maret	1	-	
3	April	1	-	

4	Mei	1	-	
5	Juni	4	-	
6	Juli	5	-	
7	Agustus	2	-	
8	September	2	-	
9	Desember	2	-	
	Jumlah	18		

Sumber : Data olahan KPU Kota Pontianak

#### **2.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

PPID KPU Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi, belum ada melayani pemohon informasi yang ditolak dalam permohonan data yang dimohonkan oleh pemohon informasi tersebut. Dari 18 (delapan belas) orang jumlah pemohon informasi di Tahun 2022 di PPID KPU Kota Pontianak, tidak ada yang ditolak permohonan informasinya, karena data yang dimohon oleh Pemohon informasi memang diperkenankan untuk di publikasi tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan.

### **3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi**

#### **3.1 Jumlah Keberatan yang Diterima**

Pentingnya informasi kepemiluan yang harus diketahui masyarakat adalah bentuk integritas KPU untuk menunjukkan independensi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sendiri. Transparansi dan partisipasi itu berjalan beriringan.

Salah satu upaya menjaga kepercayaan tersebut, yaitu memberi layanan informasi yang dibutuhkan publik. Untuk itu KPU Kota Pontianak berusaha memberikan pelayanan maksimal untuk menghindari Sengketa Informasi dalam memberikan akses informasi publik. Pada Tahun 2022, PPID KPU Kota Pontianak tidak ada pengajuan Keberatan dari pemohon informasi.

**3.2 Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya**

Tidak ada

**3.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**

Tidak ada

**3.4 Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya**

Tidak ada

**3.5 Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan**

Tidak ada

**3.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya**

Tidak ada

**4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

**4.1 Kendala Eksternal**

Permohonan informasi didominasi kelompok tertentu, diantaranya sebagian besar Mahasiswa, Pengurus Partai Politik. Mengingat layanan informasi Kepemiluan ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID KPU Kota Pontianak.

#### **4.2 Kendala Internal**

1. Ketersediaan anggaran yang dapat dipergunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana Desk Pelayanan PPID
2. Aplikasi ppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis
3. Masih minimnya SDM yang mempunyai keahlian Teknologi Informasi yang nantinya dapat difokuskan mengelola Informasi Publikasi, mengingat SDM yang ada masih mengerjakan tugas pokoknya

### **5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

#### **5.1 Rekomendasi**

1. Ketersediaan Anggaran yang memadai
2. Ketersediaan jaringan yang baik untuk kelancaran akses Informasi Publikasi
3. Menambah SDM yang khusus menangani Informasi Publikasi

#### **5.2 Tindak Lanjut**

Berdasarkan kendala eksternal dan internal Pelayanan PPID KPU Kota Pontianak pada Tahun 2022, maka untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informas Publik, dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kota Pontianak dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya, yaitu :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik;
2. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID KPU Kota Pontianak yang telah terbentuk;
3. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kota Pontianak dengan mengadakan Rapat Rutin PPID setiap Bulannya, mengikuti berbagai kegiatan webinar terkait Informasi Publik guna semakin memperkaya pengetahuan serta keahlian, serta lebih optimal dalam pengelolaan Informasi Publik, sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
4. Melengkapi berbagai bahan Informasi yang telah tersedia;
5. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
6. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
7. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

## LAMPIRAN FOTO

### a. Website KPU Kota Pontianak



Foto 1 : Tampilan muka web KPU kota Pontianak

### b. Facebook KPU Kota Pontianak



Foto 2 : Tampilan muka Facebook KPU kota Pontianak

c. Youtube KPU Kota Pontianak




Foto 3: Tampilan muka Youtube KPU kota Pontianak

d. Instagram KPU Kota Pontianak




Foto 4 : Tampilan muka Instagram KPU kota Pontianak

e. Twitter KPU Kota Pontianak




Foto 5 : Tampilan muka Twitter KPU kota Pontianak

f. Rumah Pintar Pemilu Kapuas KPU Kota Pontianak



Foto 6 : Tampilan Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU kota Pontianak

g. Pelayanan PPID KPU Kota Pontianak

Foto 7 : Tampilan Ruang Desk Pelayanan informasi di ruang PPID



Foto 8 : Ruang Desk Pelayanan Informasi di ruang PPID




Foto 9 : Tampilan formulir yang harus diisi oleh pemohon pada saat memohon informasi PPID KPU kota Pontianak